



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

STANDAR PENILAIAN SELEKSI PENGANGKATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengangkat Pengawas Satuan Pendidikan yang handal, berkualitas, profesional, kreatif, memiliki komitmen dan berkemampuan mengelola sekolah, perlu diatur standar penilaian Pengangkatan Pengawas Satuan Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 Tahun 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya tahun 2002 s/d 2007;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG STANDAR PENILAIAN SELEKSI PENGANGKATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan;
7. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
8. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan Program pendidikan enam tahun.
9. Sekolah Menengah Pertama adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar.
10. Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan adalah bentuk satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengutamakan perluasan Pengetahuan dan Peningkatan Keterampilan Siswa.
11. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai standarisasi dan acuan kerja dalam melaksanakan seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan;
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memperoleh Pengawas Satuan Pendidikan yang berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengaturan tentang tata cara, persyaratan seleksi dan pelaksanaan seleksi pengawas satuan pendidikan.

BAB IV
TATA CARA, TAHAPAN DAN PERSYARATAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Seleksi

Pasal 4

- (1) Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan dilaksanakan meliputi :
 - a. Seleksi administratif ; dan
 - b. Tes tertulis, wawancara dan paparan makalah.
- (2) Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota;
- (3) Persyaratan Tim Penilai Calon Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Memahami tujuan dan tata kerja Tim;
 - b. Memahami dan terampil dalam memilih guru / Kepala Sekolah berprestasi atau guru / Kepala Sekolah berbakat memimpin;
 - c. Jujur dan bertindak objektif;
 - d. Dapat menyimpan rahasia yang berkenaan dengan seleksi.

Bagian Kedua
Persyaratan Seleksi

Pasal 5

- (1) Calon Pengawas Satuan Pendidikan berasal dari Pegawai Negeri Sipil berstatus Guru / Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan Khusus;
- (2) Persyaratan umum Calon Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Surat rekomendasi penunjukan dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi pengawas Satuan Pendidikan bagi guru atau Kepala Sekolah yang berprestasi;

- b. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang akan dilakukan dan direkomendasikan oleh atasan langsung.
 - c. Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya selama 8 tahun atau Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi.
 - d. DP3 dalam setiap unsur serendah-rendahnya bernilai rata-rata baik dalam 2 tahun terakhir.
 - e. Usia setinggi-tingginya 50 tahun.
- (3) Persyaratan khusus Calon Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. menduduki jabatan fungsional sebagai Kepala Sekolah / Guru dengan Golongan Ruang serendah-rendahnya :
 - 1. Guru Dewasa Tk. I (III/d) untuk Calon Pengawas Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. Guru Pembina (IV/a) untuk Calon Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. pendidikan minimal
 - 1. S.1/A.IV untuk calon Pengawas Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. S.1/A.IV diutamakan Pasca Sarjana Pendidikan (S2) untuk calon Pengawas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Seleksi

Pasal 6

Pelaksanaan penilaian seleksi calon pengawas satuan pendidikan meliputi :

- a. Penilaian Administrasi berupa pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi berkas persyaratan administrasi dengan kriteria yang tercantum pada lampiran I dan II Peraturan ini :
- b. Penilaian tes tertulis, wawancara dan paparan makalah yang meliputi sebagai berikut :
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA) bertujuan untuk mengetahui kemampuan penalaran secara akademis (sistematika berpikir) sesuai dengan kaidah-kaidah penalaran pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai kisi-kisi pengukuran meliputi :
 - a) Aspek verbal, yaitu kemampuan penalaran yang berkaitan dengan bahasa.
 - b) Aspek kuantitatif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan angka.
 - c) Aspek penalaran yaitu kemampuan logika dan menentukan atau merumuskan kesimpulan.
 - 2) Tes Kecerdasan Emosional (EQ) dan kepribadian bertujuan untuk mengetahui faktor kematangan pengendalian emosi dan kematangan kepribadian yang mempunyai kisi-kisi Pengukuran meliputi :

- a) Aspek mengenali emosi diri, yaitu kesadaran akan dirinya sendiri tidak tenggelam dalam permasalahan dan peduli terhadap dirinya.
 - b) Aspek memotivasi diri sendiri yaitu optimis akan kemampuan diri dan menikmati pekerjaan yang dilakukannya.
 - c) Aspek mengenali emosi orang lain, sikap empati dapat menangkap sinyal-sinyal sosial atau isyarat yang dikehendaki orang lain dan kerelaan berkorban untuk orang lain.
 - d) Aspek mengelola emosi, yaitu keseimbangan dalam mengungkapkan rasa takut, marah, kesabaran, malu dan kesedihan.
 - e) Aspek membina hubungan, yaitu bersedia menyimak, menciptakan suasana komunikasi dan memecahkan masalah.
 - f) Aspek "interpersonal relationship" yaitu kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial.
 - g) Aspek "social maturity" kematangan kepribadian secara psikologis untuk keberhasilan menjalin relasi.
- 3) Tes Pengetahuan Kepengawasan Sekolah;
 Tes ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan kepengawasan sekolah yaitu memberikan konsultasi dan asistensi terhadap pengelolaan belajar mengajar dan proses pendidikan sekolah.
 Kisi-kisi Pengukuran Tes Pengetahuan Kepengawasan Sekolah meliputi :
- a) Aspek kepengawasan sekolah yaitu pengertian kepengawasan sekolah, fungsi dan peran kepengawasan sekolah, jenis-jenis kepengawasan sekolah.
 - b) Aspek Pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar yaitu pemecahan masalah Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.
 - c) Aspek Pembinaan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah yaitu jenis-jenis sekolah, tugas-tugas pengelolaan sekolah, pemecahan masalah tentang pengelolaan sekolah.
 - d) Penilaian dan Pembinaan Guru yaitu penilaian kemampuan guru, penilaian hasil mengajar guru, pemecahan masalah / problema yang dihadapi guru.
 - e) Aspek Penilaian Kinerja Sekolah yaitu komponen kinerja sekolah, kriteria keberhasilan sekolah, pemecahan masalah hambatan kinerja sekolah.
- 4) Presentasi Program Kepengawasan Sekolah dan Wawancara untuk mengetahui visi dan misi kepengawasan sekolah melalui :
- a) Kemampuan menyusun program kepengawasan.
 - b) Presentasi secara komprehensif program kepengawasan sekolah.
 - c) Tanya jawab tentang kepengawasan sekolah.

BAB V
PROSES PENGANGKATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Calon Pengawas Satuan Pendidikan yang lulus seleksi dilaporkan dan diusulkan oleh Kepala Dinas selaku Ketua Tim kepada Walikota untuk diangkat sebagai Pengawas Satuan Pendidikan dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas ;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Pebruari 2007
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 177

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2007

Tanggal : 15 Pebruari 2007

PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PENGAWAS SATUAN
PENDIDIKAN TK DAN SD

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	NILAI
1.	Pendidikan	S.3 Kependidikan S.2 Kependidikan S.1 Kependidikan	10 8 6
2.	Pangkat / Golongan ruang	Pembina Tk I / IV b Pembina / IV a Penata Tk I / III d	10 8 6
3.	Masa kerja	30 th ke atas 26 – 30 th 21 – 25 th 8 – 20 th	10 8 6 4
4.	Nilai Rata-rata DP3 dua tahun Terakhir	Amat baik : Nilai 98 – 100 Nilai 95 – 97 Nilai 91 – 94 Baik : Nilai 88 – 90 Nilai 85 – 87 Nilai 82 – 84 Nilai 79 – 81 Nilai 76 – 78	10 9 8 7 6 5 4 3
5.	Usia	46 – 50 th 41 – 45 th 36 – 40 th 30 – 35 th	10 8 6 4
6.	Jabatan / Kedudukan	Kepala Sekolah Instruktur Pengurus KKG	10 4 2
7.	Diklat / Pelatihan yang relevan dengan pendidikan dan belum dikonversikan ke dalam angka kredit	640 jam keatas 481 – 640 jam 161 – 480 jam 81 – 160 jam 30 – 80 jam	10 8 6 4 2
8.	Piagam Penghargaan bidang Pendidikan / Setiap kali	Tingkat Internasional Tingkat Nasional Tingkat Propinsi Tingkat Kabupaten / Kota Tingkat Kecamatan	10 8 6 4 2
9.	Pengabdian masyarakat (Setiap Kepengurusan)	Pengurus Inti > 4 th 4 th 3 th < 2 th Anggota Pengurus > 4 th 4 th 3 th < 2 th	10 8 7 6 5 4 3 2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 5 Tahun 2007

Tanggal : 15 Pebruari 2007

PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PENGAWAS SATUAN
PENDIDIKAN SMP, SMA dan SMK

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	NILAI
1.	Pendidikan	S.3 Kependidikan S.2 Kependidikan S.1 Kependidikan	10 8 6
2.	Pangkat / Golongan ruang	Pembina / IV c Pembina / IV b Pembina / IV a	10 8 6
3.	Masa kerja	30 th ke atas 26 – 30 th 21 – 25 th 8 – 20 th	10 8 6 4
4.	Nilai Rata-rata DP3 dua tahun Terakhir	Amat baik : Nilai 98 – 100 Nilai 95 – 97 Nilai 91 – 94 Baik : Nilai 88 – 90 Nilai 85 – 87 Nilai 82 – 84 Nilai 79 – 81 Nilai 76 – 78	10 9 8 7 6 5 4 3
5.	Usia	46 – 50 th 41 – 45 th 36 – 40 th 30 – 35 th	10 8 6 4
6.	Jabatan / Kedudukan	Kepala Sekolah Instruktur Pengurus MGMP	10 4 2
7.	Diklat / Pelatihan yang relevan dengan pendidikan dan belum dikonversikan ke dalam angka kredit	640 jam keatas 481 – 640 jam 161 – 480 jam 81 – 160 jam 30 – 80 jam	10 8 6 4 2
8.	Piagam Penghargaan bidang Pendidikan / Setiap kali	Tingkat Internasional Tingkat Nasional Tingkat Propinsi Tingkat Kabupaten / Kota Tingkat Kecamatan	10 8 6 4 2
9.	Pengabdian masyarakat (Setiap Kepengurusan)	Pengurus Inti > 4 th 4 th 3 th < 2 th Anggota Pengurus > 4 th 4 th 3 th < 2 th	10 8 7 6 5 4 3 2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN